



SIKAP ULAMA TERHADAP PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY DALAM MUAMALAH MODERN

Irshofa Hany¹, Nawal Ula Sakinah², Saadiyah Fajar³, Fasta Nadiatul Ilmi⁴, Nanang Hasan Susanto⁵

¹⁻⁵UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

e-mail: ¹irshofa.hany@mhs.uingusdur.ac.id, ²nawal.ula.sakinah@mhs.uingusdur.ac.id,

³saadiyah.fajar@mhs.uingusdur.ac.id, ⁴fasta.nadiatul.ilmi@mhs.uingusdur.ac.id,

⁵nananghasansusanto@iainpekalongan.ac.id

Diterima tanggal: 13 Desember 2025

Selesai tanggal: 24 Desember 2025

ABSTRACT:

Advances in digital technology have brought about major changes in the economic system, one of which is the emergence of cryptocurrency as a form of digital asset that is increasingly being used in transactions and investment activities. This development has elicited various responses among scholars, particularly regarding the legal status of cryptocurrency use in contemporary muamalah practices. This article aims to examine the views of Islamic scholars on cryptocurrency and the fiqh arguments used in assessing its compatibility with Islamic legal principles. This research is positioned as a normative study with a qualitative approach that focuses on the analysis of Islamic law through the examination of Islamic literature and applicable regulations. The research method used is a literature study by collecting and analysing various primary sources, such as the Qur'an, hadith, and fiqh books, as well as secondary sources in the form of scientific journals, fatwas from scholars, and laws and regulations related to crypto assets in Indonesia. The discussion was conducted by describing the differences in opinion among scholars regarding the nature of cryptocurrency, both those who consider it as valuable property that can be utilised in a sharia-compliant manner and those who assess that this asset contains elements of uncertainty and speculation that have the potential to violate the principles of muamalah. In addition, this article also discusses the role of state regulation and its relevance to sharia values, as well as placing maqashid sharia as an evaluative framework for assessing the benefits and potential losses of using cryptocurrency. The results of the study show that differences in opinion among scholars focus more on the patterns of use and transaction mechanisms of cryptocurrency, rather than solely on the form of the asset itself. Therefore, its use can be considered as long as it complies with the principle of prudence and does not conflict with the main objectives of Sharia.

Keyword: *cryptocurrency, contemporary muamalah, Islamic law, scholars' views, maqashid sharia*

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi, salah satunya dengan hadirnya cryptocurrency sebagai bentuk aset digital yang semakin banyak dimanfaatkan dalam transaksi dan kegiatan investasi. Perkembangan ini memunculkan beragam respons di kalangan ulama, khususnya terkait penentuan status hukum penggunaan cryptocurrency dalam praktik muamalah kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan ulama terhadap cryptocurrency serta dasar argumentasi fikih yang digunakan dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini diposisikan sebagai kajian normatif dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada analisis hukum Islam melalui penelaahan literatur keislaman dan regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menghimpun dan menganalisis berbagai sumber primer, seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, fatwa ulama, dan peraturan perundang-undangan terkait aset kripto di Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan menguraikan perbedaan pendapat ulama mengenai hakikat cryptocurrency, baik yang menganggapnya sebagai harta bernilai yang dapat dimanfaatkan secara syar'i maupun yang menilai bahwa aset tersebut mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi yang berpotensi melanggar prinsip muamalah. Selain itu, artikel ini juga membahas peran regulasi negara dan relevansinya dengan nilai-nilai syariah, serta menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka evaluatif untuk menilai aspek kemaslahatan dan potensi kerugian dari penggunaan cryptocurrency. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama lebih berfokus pada pola pemanfaatan dan mekanisme transaksi cryptocurrency, bukan semata-mata pada bentuk asetnya, sehingga penggunaannya dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian dan tidak bertentangan dengan tujuan utama syariah.

Kata Kunci: *cryptocurrency, muamalah kontemporer, hukum Islam, pandangan ulama, maqashid syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan. Kemajuan ini turut melahirkan berbagai inovasi baru, salah satunya adalah *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Jenis aset digital ini, dengan contoh paling populer seperti Bitcoin dan Ethereum, memanfaatkan teknologi blockchain untuk memungkinkan transaksi dilakukan secara terdesentralisasi tanpa perantara. Seiring berjalannya waktu, ketertarikan terhadap *cryptocurrency* pun semakin meningkat, baik di kalangan individu maupun institusi keuangan besar yang melihatnya sebagai instrumen investasi yang menjanjikan.¹

Perkembangan internet telah melahirkan ruang virtual yang hampir mereplikasi berbagai aspek kehidupan nyata, seperti sosial, politik, dan ekonomi, sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Khusus dalam bidang ekonomi, internet memiliki peranan penting dalam memfasilitasi transaksi keuangan, memungkinkan individu di lokasi berbeda saling terhubung dengan lebih cepat dan efisien. Sistem pertukaran yang sebelumnya bergantung pada barter kemudian beralih ke penggunaan uang sebagai sarana pertukaran yang resmi, baik dalam bentuk uang tunai maupun uang non-tunai. Beragam layanan digital yang mempermudah aktivitas ekonomi juga turut memengaruhi perubahan dalam sistem

pembayaran serta membentuk pola perilaku ekonomi masyarakat masa kini.

Seiring berjalannya waktu, metode transaksi keuangan telah mengalami evolusi, dimulai dari penggunaan benda dan logam seperti emas, hingga terciptanya sistem mata uang dalam bentuk koin dan uang kertas yang dianggap lebih praktis dan mudah diterima secara umum. Kemajuan dalam teknologi dan peningkatan pengetahuan mendorong munculnya jenis mata uang baru, seperti uang elektronik, yang saat ini banyak digunakan, termasuk kartu debit, kartu pintar, dan uang elektronik. Proses ini berlanjut dengan kemunculan mata uang digital yang semakin banyak diminati saat ini, yaitu mata uang kripto atau *cryptocurrency*.²

Uang digital kripto (*cryptocurrency*) merupakan bentuk uang elektronik yang berkembang di era digital modern. Teknologi blockchain digunakan untuk memastikan tingkat keamanan yang tinggi, sehingga aset kripto tidak dapat dipalsukan maupun digunakan dua kali. Selain itu, *cryptocurrency* memiliki keunggulan berupa sistem yang bersifat terdesentralisasi, membuatnya tidak bergantung pada pemerintah atau otoritas pusat, termasuk lembaga perbankan.³

Mata uang digital pertama kali dicetuskan oleh David Chaum, seorang PhD dalam bidang komputer dan manajemen bisnis dari University of California, yang selama dekade 1980-an menciptakan algoritma dengan keamanan tinggi untuk memungkinkan enkripsi dalam

¹ Firman dan Maburri Andatu, "Tinjauan Fiqih Muamalat Atas Zakat Aset Cryptocurrency", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 548.

² Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Adalah* :

Jurnal Hukum dan Politik Islam 6, no. 2 (2021): 138-139.

³ Muhammad Syarief Hidayatullah, et al., "Peluang Ijtihad Hukum Penggunaan Uang Digital Sebagai Aset Dan Alat Transaksi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023): 190-191.

transaksi uang secara elektronik. Teknologi ini kembali menarik perhatian publik sekitar tahun 2010 setelah munculnya inovasi dari Satoshi Nakamoto, yang memperkenalkan sistem mata uang digital berbasis perangkat lunak sumber terbuka dan jaringan *peer-to-peer* yang kemudian menjadi fondasi berkembangnya *cryptocurrency* modern.⁴

Setiap manusia tidak dapat terlepas dari aktivitas bermuamalah dengan orang lain, seperti melakukan jual beli, kerja sama bagi hasil, sewa-menyewa, dan berbagai bentuk interaksi ekonomi lainnya. Muamalah sendiri merupakan tindakan atau hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁵

Dengan kata lain, berbagai persoalan dalam muamalah diatur sedemikian rupa agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Islam memberikan norma serta etika yang rasional dalam upaya memperoleh harta, sekaligus membuka ruang bagi perkembangan kehidupan manusia di bidang muamalah pada masa mendatang. Selain itu, ajaran Islam juga menetapkan regulasi agar setiap kemajuan tersebut tidak menyebabkan kesulitan bagi salah satu pihak maupun memberikan kebebasan yang terlalu berlebih kepada pihak yang lain.⁶

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif dalam mengkaji *cryptocurrency* dalam perspektif hukum Islam, yang tidak hanya berhenti pada dikotomi halal-haram, tetapi menempatkan

pola pemanfaatan dan mekanisme transaksi sebagai fokus utama penilaian hukum. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menilai *cryptocurrency* semata sebagai objek (uang atau komoditas), penelitian ini menegaskan bahwa persoalan fikih justru terletak pada cara penggunaan aset kripto dalam praktik muamalah modern.

Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui sinkronisasi antara pandangan ulama, fatwa DSN-MUI, dan regulasi positif Indonesia (Bappebti) dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga kontekstual terhadap realitas hukum dan praktik ekonomi digital di Indonesia, sesuatu yang masih relatif terbatas dalam kajian-kajian terdahulu.

Kebaruan berikutnya adalah penggunaan *maqashid syariah* sebagai kerangka evaluatif utama, bukan sekadar pelengkap analisis. Pendekatan ini memungkinkan penilaian *cryptocurrency* dilakukan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, perlindungan harta (*hifz al-māl*), serta potensi mafsadah seperti *gharar* dan *maysir* dalam ekosistem kripto kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa penegasan bahwa *cryptocurrency* dapat dipertimbangkan dalam muamalah selama memenuhi prinsip kehati-hatian dan selaras dengan tujuan utama syariah.

⁴ Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 246-247.

⁵ Syahril Fadhlurrahman, "Legalitas dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi Kripto

Syariah: Analisis Maqashid Syariah dan Peraturan di Indonesia", *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 79.

⁶ Edi Saputra Siregar, Prinsip dan Tantangan Fiqih Muamalah Di Era Modern, *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9, no. 1 (2023): 24.

Secara keseluruhan, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dalam diskursus hukum Islam tentang cryptocurrency dengan menekankan harmonisasi antara ijtihad ulama, regulasi negara, dan nilai maqashid syariah, sehingga diharapkan mampu memperkaya khazanah kajian muamalah kontemporer di era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis kembali penggunaan *cryptocurrency* yang populer dalam transaksi, khususnya dalam konteks investasi, dengan sudut pandang hukum Islam. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu proses penelitian yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, penelaahan, serta analisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas.⁷ Fokus penelitian diarahkan pada pendapat, fatwa, dan kajian para ulama mengenai penggunaan *cryptocurrency* dalam muamalah modern. Teknik yang dipakai dalam menganalisis data adalah analisis deskriptif dengan pendekatan hukum Islam yang bersifat yuridis normatif. Untuk penelitian ini, sumber data diperoleh dari kitab Alquran, hadis Nabi Muhammad, tafsir fikih Islam, dan juga dari jurnal penelitian serta referensi lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif, dengan menelaah teks, pendapat ulama, dan ketentuan syariah yang berkaitan dengan objek studi. Pendekatan ini bertujuan memahami dasar hukum, argumentasi

fikih, dan pertimbangan ulama dalam menilai penggunaan *cryptocurrency*.

PEMBAHASAN

Pandangan Ulama terhadap Hakikat *Cryptocurrency* dalam Muamalah Modern

Perkembangan *cryptocurrency* memunculkan ragam pandangan ulama mengenai status hukumnya, terutama dalam menentukan apakah aset digital tersebut dapat dikategorikan sebagai mal, tsamaniyyah, atau sekadar komoditas spekulatif. Ulama dan akademisi yang cenderung membolehkan *cryptocurrency* sebagai harta antara lain Muhammad Syafi'i Antonio, Hidayatullah, mereka berpandangan bahwa kripto memenuhi unsur mal mutaqaawwim, yaitu harta bernilai yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dialihkan secara syar'i. Hidayatullah et al. menjelaskan bahwa uang digital dapat dinilai sebagai aset sah selama tidak mengandung unsur yang dilarang, dan karena itu membuka ruang ijtihad lebih luas dalam penetapan hukum.⁸

Pandangan serupa dikemukakan oleh sebagian ulama kontemporer diantaranya Syaikh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradaghi, Dr. Monzer Kahf, dan Syaikh Mustafa Al-Zarqa, yang menilai bahwa *cryptocurrency* memiliki nilai karena adanya *collective acceptance* oleh para pengguna global. Mereka berpendapat bahwa selama suatu aset memiliki manfaat dan dapat dipertukarkan secara sah, maka ia dapat digolongkan sebagai harta yang dilindungi syariah. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah: *الأصل في الأشياء الإباحة* hukum

⁷ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al- Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 140.

⁸ Muhammad Syarief Hidayatullah, et al., "Peluang Ijtihad Hukum Penggunaan Uang Digital Sebagai Aset Dan Alat Transaksi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023): 190-191.

asal segala sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarang.

Namun, kelompok ulama lain menolak menempatkan *cryptocurrency* sebagai uang. Mereka berargumen bahwa volatilitas ekstrem, ketidakjelasan *underlying asset*, serta potensi manipulasi pasar menjadikannya tidak layak menjadi tsaman (alat tukar). Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2018 dan Keputusan MUI dalam Ijtima' Ulama 2021 menegaskan bahwa *cryptocurrency* tidak sah sebagai mata uang, namun bisa diperdagangkan sebagai komoditas jika memenuhi syarat: halal zatnya, memiliki nilai, jelas spesifikasinya, dan diperdagangkan pada bursa yang terlisensi.

Aini juga menguraikan bahwa larangan MUI bukan bersifat keseluruhan, melainkan berfungsi sebagai bentuk kehati-hatian untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang mungkin terjadi akibat penipuan, money laundering, hingga gambling trading.⁹ Oleh sebab itu, problem fikih tidak terletak pada wujud kripto itu sendiri, tetapi mekanisme penggunaannya.

Pendekatan yang lebih progresif dapat dilihat pada kajian Azkia et al., yang menekankan perlunya penafsiran kontekstual terhadap prinsip-prinsip riba dalam menghadapi teknologi keuangan digital.¹⁰ Dengan demikian, diskursus ulama berada pada spektrum antara kehati-hatian (*ihthyath*) dan adaptasi (*tathwīr al-ahkām*) sesuai kebutuhan zaman.

Regulasi Indonesia dan Harmonisasinya dengan Prinsip Syariah

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai *cryptocurrency* telah memiliki dasar regulasi yang relatif jelas. Pemerintah Indonesia tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, namun memperbolehkannya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka dengan pengawasan ketat.

Larangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, yang secara implisit menutup ruang penggunaan aset kripto sebagai instrumen pembayaran dalam sistem keuangan nasional.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), melalui Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, menetapkan bahwa aset kripto merupakan komoditas yang dapat secara sah diperdagangkan di bursa berjangka. Penetapan ini relevan dengan prinsip syariah karena mencegah potensi gharar dan kecurangan melalui mekanisme pencatatan, verifikasi, dan kewajiban pelaporan.

Syahril menunjukkan bahwa legalitas kripto sebagai komoditas

⁹ Maulidia Rohmatul Aini. "Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah", *Jurnal Muamalah Islam*, vol. 5, no. 1 (2024).

¹⁰ Salis Azkia, et al., "Tafsir Kontekstual Ayat-ayat Riba dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto dan Implikasinya bagi Ekonomi Umat", *Santri : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, vol. 3, no. 5 (2025): 19–31.

mendukung perlindungan harta (*hifz al-māl*), salah satu maqashid utama syariah.¹¹ Regulasi seperti verifikasi KYC, izin exchanger, serta pengawasan transaksi menjadi instrumen penting dalam mencegah kerugian yang tidak perlu, terutama bagi investor pemula.

Sementara itu, Hamdi & Junaedi mengingatkan bahwa meskipun secara regulatif dibolehkan, aspek syariah menuntut kewaspadaan tinggi karena fluktuasi harga kripto yang ekstrem dapat membuka peluang maysir dan gharar fāhish.¹² Potensi ini semakin kuat dalam aktivitas seperti margin trading, futures, atau token tidak jelas (*shitcoin*) yang tidak memiliki proyek riil.

Dalam konteks ini, kajian Bappebti serta DSN-MUI saling melengkapi: Bappebti mengatur aspek legal dan perlindungan konsumen, sementara MUI mengatur aspek etika syariah. Sebagaimana dicatat Azkia et al., diperlukan kombinasi antara regulasi negara dan norma agama untuk menjaga stabilitas ekonomi umat dalam ekosistem digital.¹³

Dengan demikian, regulasi positif Indonesia dan fatwa keagamaan menunjukkan pola yang saling melengkapi. Negara berperan dalam menetapkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen melalui regulasi formal, sementara MUI berfungsi sebagai penjaga nilai etika dan prinsip syariah. Harmonisasi

ini memperkuat argumentasi bahwa persoalan utama cryptocurrency dalam muamalah modern bukan terletak pada bentuk asetnya, melainkan pada mekanisme pemanfaatan dan tata kelola transaksinya.

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi Etis Cryptocurrency

Maqashid syariah menjadi landasan penting dalam menilai apakah *cryptocurrency* membawa manfaat (*maṣlahah*) atau justru kerusakan (*mafsadah*). Aini menyatakan bahwa *cryptocurrency* diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip *hifz al-māl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-dīn*, serta tidak menjadi alat penipuan ataupun perjudian digital.¹⁴

1. Cryptocurrency dan Potensi Spekulasi (Maysir)

Volatilitas menjadi faktor utama yang menimbulkan pertanyaan syariah. Jati & Zulfikar menekankan bahwa spekulasi berlebihan, terutama melalui kontrak derivatif, termasuk kegiatan yang dilarang dalam fiqh muamalah.¹⁵ Dengan demikian, yang dilarang bukan objek kriptonya, tetapi mekanisme transaksinya.

2. Transparansi Blockchain sebagai Bentuk Pencegahan Gharar

Teknologi blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan, permanen, dan dapat diverifikasi. Dalam perspektif syariah,

¹¹ Syahril Fadhlurrahman, "Legalitas dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi Kripto Syariah: Analisis Maqashid Syariah dan Peraturan di Indonesia", *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, vol. 7, no. 1 (2025): 78–94.

¹² Asep Saeful Hamdi, & Ade Junaedi, "Analisis Serta Pandangan Hukum Islam Mengenai Cryptocurrency", *Yustisi*, vol. 10, no. 2 (2023): 360–367.

¹³ Salis Azkia, et al., "Tafsir Kontekstual Ayat-ayat Riba dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto dan Implikasinya bagi

Ekonomi Umat", *Santri : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, vol. 3, no. 5 (2025): 19–31.

¹⁴ Maulidia Rohmatul Aini. "Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah", *Jurnal Muamalah Islam*, vol. 5, no. 1 (2024).

¹⁵ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 140.

hal ini dapat memperkecil gharar, karena objek transaksi jelas, terukur, dan dapat dilacak. Transparansi ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam akad salam maupun jual-beli barang ribawi.

3. *Dampak Sosial-Ekonomi dan Kemaslahatan Umat*

Azkia et al. menyatakan bahwa penafsiran ayat riba dalam era digital harus mempertimbangkan dampak teknologi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.¹⁶ Jika *cryptocurrency* dioptimalkan untuk inklusi keuangan, pendanaan syariah berbasis blockchain, dan pemberdayaan ekonomi umat, maka ia dapat membawa masalah.

Namun, jika digunakan sebagai ladang spekulasi semata, ia justru menimbulkan mafsadah yang bertentangan dengan maqashid syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *cryptocurrency* dalam praktik muamalah modern menimbulkan beragam pandangan di kalangan ulama. Perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait status hukum *cryptocurrency* pada dasarnya berakar pada perbedaan cara memandang karakter, fungsi, serta implikasi penggunaannya dalam transaksi ekonomi. Sebagian ulama memandang *cryptocurrency* sebagai bentuk harta yang memiliki nilai dan manfaat, sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam aktivitas ekonomi selama memenuhi ketentuan syariah. Di sisi lain, terdapat pandangan yang lebih berhati-hati dengan menilai bahwa sifat fluktuatif, minimnya

kejelasan aset pendukung, serta tingginya unsur spekulasi menjadikan *cryptocurrency* berpotensi menimbulkan praktik gharar dan maysir, sehingga penggunaannya perlu dibatasi.

Dalam kerangka regulasi nasional, *cryptocurrency* secara hukum diposisikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan bukan sebagai alat pembayaran. Ketentuan ini sejalan dengan sikap Majelis Ulama Indonesia yang tidak menetapkan larangan secara menyeluruh, tetapi menekankan pentingnya pemenuhan syarat-syarat syariah agar aktivitas terkait aset kripto tidak menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Hal ini menegaskan bahwa persoalan utama dalam hukum Islam bukan terletak pada bentuk *cryptocurrency* itu sendiri, melainkan pada cara pemanfaatan serta mekanisme transaksi yang diterapkan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa fokus perdebatan fikih tidak semata-mata terletak pada bentuk atau wujud aset kripto, melainkan lebih pada pola pemanfaatan dan mekanisme transaksi yang diterapkan. Pandangan ini diperkuat oleh sikap Majelis Ulama Indonesia yang tidak menetapkan larangan secara absolut terhadap *cryptocurrency*, tetapi memberikan batasan yang jelas agar aktivitas yang berkaitan dengannya tetap berada dalam koridor syariah. Sejalan dengan itu, regulasi negara yang menempatkan *cryptocurrency* sebagai komoditas dan bukan sebagai alat pembayaran menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum sekaligus pencegahan terhadap potensi penyimpangan transaksi yang merugikan masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, penelitian ini

¹⁶ Salis Azkia, et al., "Tafsir Kontekstual Ayat-ayat Riba dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto dan Implikasinya bagi

Ekonomi Umat", *Santri : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, vol. 3, no. 5 (2025): 19–31.

menegaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* dapat dipertimbangkan sepanjang mampu menghadirkan kemaslahatan, menjaga keamanan harta, serta menjauhkan pelaku ekonomi dari praktik spekulasi berlebihan dan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan sikap kehati-hatian, pemahaman yang memadai, serta sinergi antara regulasi negara dan nilai-nilai syariah agar pemanfaatan *cryptocurrency* dalam muamalah kontemporer dapat berlangsung secara bertanggung jawab dan selaras dengan tujuan utama syariat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sikap yang paling relevan dalam menyikapi *cryptocurrency* dalam muamalah modern adalah kehati-hatian yang disertai dengan pemahaman syariah dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sinergi antara ijtihad ulama, kebijakan negara, dan kerangka maqashid syariah menjadi kunci utama agar pemanfaatan *cryptocurrency* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga selaras dengan tujuan dasar syariat Islam dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, M. R. (2024). Analisis Transaksi Cryptocurrency dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah. *Jurnal Muamalah Islam*, 5(1), 761-771.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JVPEI/article/view/88141>
- Azkia, S., Salsabila, S., Mukhsi, F. A., & Marlina, L. (2025). Tafsir Kontekstual Ayat-ayat Riba dalam Era Digital: Relevansi Ulama tentang Mata Uang Kripto dan Implikasinya bagi Ekonomi Umat. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(5), 19–31.
<https://doi.org/10.61132/santri.v3i5.1855>
- Bappebti. (2021). Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.
<https://bappebti.go.id/>
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2018 tentang Uang Elektronik Syariah.
<https://dsnmui.or.id/>
- Fadhlurrahman, S. (2025). Legalitas dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi Kripto Syariah: Analisis Maqashid Syariah dan Peraturan di Indonesia. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 78-94.
<https://doi.org/10.55606/ai.v7i1.1495>
- Firman, & Andatu, M. (2025). Tinjauan Fiqih Muamalat Atas Zakat Aset Cryptocurrency. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 548-558.
<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/1236>
- Hamdi, A. S., & Junaedi, A. (2023). Analisis serta Pandangan Hukum Islam mengenai Cryptocurrency. *Yustisi*, 10(2), 360–367.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.17998>
- Hidayatullah, M. S., Kristiane, D., Saggaf Aljufri, M., & Hidayatullah, N. (2023). Peluang Ijtihad Hukum Penggunaan Uang Digital sebagai Aset dan Alat Transaksi di Indonesia. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 189–216.

- <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.213>
- Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2), (2021): 137-148. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1616>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2021 tentang Hukum Aset Kripto. Diakses dari <https://mui.or.id/>
- Rahmawati, F. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Legalitas Perdagangan Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 45–58. <https://doi.org/10.30659/jhin.4.1.45-58>
- Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245–267. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>
- Siregar, E. S. (2023). Prinsip dan Tantangan Fiqih Muamalah Di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(1), 22-30. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i1.4798>
- Syahril. (2025). Legalitas dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi Kripto Syariah: Analisis Maqashid Syariah dan Peraturan di Indonesia. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 78–94. <https://doi.org/10.55606/ai.v7i1.1495>
- Zuhri, M. (2021). Aset Kripto dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 150–164. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).150-164](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).150-164)

Irshofa Hany, Nawal Ula Sakinah, Saadiyah Fajar, Fasta Nadiatul Ilmi, Nanang Hasan Susanto:
Sikap Ulama Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Dalam Muamalah Modern